

BUPATI SIDENRENG RAPPANG

KEPUTUSAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG NOMOR : 10 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN PROCUREMENT ANCHOR UNIT (PAU) KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

- Menimbang :
- a. bahwa pembaharuan pengadaan barang dan jasa menerapkan prinsip-prinsip keadilan, akuntabilitas, transparansi, kompetisi, efisiensi dan efektifitas serta keterbukaan, dalam meningkatkan pelayanan publik, pemberdayaan perusahaan lokal untuk mampu bersaing secara luas dan meningkatkan efisiensi sumber daya pembangunan ;
 - b. bahwa untuk mengefektifkan pelaksanaan pembaharuan pengadaan barang dan jasa, maka dipandang perlu membentuk Procurement Anchor Unit (PAU) ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Procurement Anchor Unit (PAU) Kabupaten Sidenreng Rappang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822) ;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) ;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) ;
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perberdaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) ;

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578) ;
Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan
9. Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4330) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 36) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang 2009 - 2009 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 01) ;
11. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 08 Tahun 2006 tentang Rencana Tindak Tiga Inisiatif Utama Menuju Tata Pemerintahan Yang Baik Dalam Kerangka Urban Sector Development Reform Project (USDRP) dan Pembaharuan Tata Pemerintahan Dasar di Kabupaten Sidenreng Rappang (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2006 Nomor 09) ;
12. Keputusan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 220 Tahun 2006 tentang Penunjukan / Pengangkatan Pemimpin Kegiatan Pembaharuan Pengadaan Barang dan Jasa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Procurement Anchor Unit (PAU) Kabupaten Sidenreng Rappang dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Procurement Anchor Unit (PAU) sebagaimana Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Mengawasi pelaksanaan proses pengadaan agar sesuai dengan peraturan dan petunjuk yang telah ditetapkan ;
2. Memberikan saran kepada PMU/PIU apabila ditemukan pelanggaran dalam proses pengadaan ;
3. Memfasilitasi pengaduan/keluhan masyarakat terhadap proses pengadaan ;
4. Bersama-sama dengan Project Management Unit (PMU) melakukan identifikasi terhadap staf yang terlibat dalam pengadaan di masing-masing Badan, Dinas dan Kantor ;
5. Memberikan Rekomendasi kepada Bupati Sidenreng Rappang untuk menerbitkan Peraturan Daerah mengenai reformasi pengadaan barang dan jasa ;
6. Melakukan kerjasama dengan Lembaga Pengembangan Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LPKPP) ;
7. Memimpin dan melakukan koordinasi pembaharuan pengadaan di Pemerintah Kabupaten ;
8. Mengawasi, memonitor dan melaporkan praktik-praktik pengadaan barang dan jasa ;
9. Mempublikasikan bulletin pengadaan yang terbit triwulan yang antara lain menginformasikan secara terbuka informasi penting tentang peluang – peluang dan praktik-praktik pengadaan ;
10. Menggunakan standard dokumen tender untuk pengadaan di daerah tanpa membedakan sumber pembiayaan kegiatan ;

11. Memberlakukan mekanisme pencatatan dan penanganan keluhan bidang pengadaan yang jelas dan tegas ;
12. Memberlakukan sanksi dan publikasi penerapan sanksi yang terkait dengan kecurangan/penyimpangan dalam pengadaan ;
13. Mengembangkan e-procurement dengan langkah-langkah yang tidak terbatas
14. Menghilangkan system prakualifikasi untuk kontrak-kontrak yang bernilai < Rp. 50 juta dan melakukan system pasca kualifikasi ;
15. Menghilangkan batasan bagi peserta lelang ;

- KETIGA** : Sekretariat Procurement Anchor Unit (PAU) berkedudukan pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.
- KEEMPAT** : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 595 Tahun 2008 tentang Pembentukan Procurement Anchor Unit (PAU) untuk pelaksanaan Urban Sector Development Reform Project (USDRP) di Kabupaten Sidenreng Rappang dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkajene
pada tanggal 04 Januari 2010

BUPATI SIDENRENG RAPPANG.

H. RUSDI MASSE

Tembusan :


1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta
3. Menteri Pekerjaan Umum di Jakarta
4. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional RI/Kepala Bappenas di Jakarta
5. Centre Project Management Unit (CPMU) di Jakarta
6. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar
7. Ketua DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang di Pangkajene
8. Inspektur Kabupaten Sidenreng Rappang di Pangkajene
9. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang
10. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Sidenreng Rappang
11. Masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan
12. Pertinggal.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR : 10 TAHUN 2010
TANGGAL : 04 Januari 2010

SUSUNAN TIM PROCUREMENT ANCHOR UNIT (PAU)
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

- I. PENANGGUNG JAWAB : Bupati Sidenreng Rappang
- II. PENGARAH : Wakil Bupati Sidenreng Rappang
- III. KETUA : Sekretaris Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang
- IV. WAKIL KETUA : Asisten Perekonomian dan Pembangunan
- V. SEKRETARIS I : Kabag. Administrasi Perekonomian dan Penanaman Modal
- VI. SEKRETARIS II : Kabag. Administrasi Pembangunan
- VII. KOORDINATOR : 1. Kepala Dinas Kimprasda Kabupaten Sidenreng Rappang
2. Kepala Dinas PSDA Kabupaten Sidenreng Rappang
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sidenreng Rappang
4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidenreng Rappang
5. Kepala Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi Kabupaten Sidenreng Rappang
6. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sidenreng Rappang
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang
8. Inspektur Kabupaten Sidenreng Rappang
9. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang
- VIII. PELAKSANA : 1. Kabid. Teknik dan Jakon Dinas Kimprasda
2. Kabid. Pengembangan Sumber Daya Air Dinas PSDA
3. Sekretaris Dinas Pendidikan
4. Kabag. Hukum Setda
5. Kabag. Humas Setda
6. Kabag. Umum dan Keuangan Setda
7. Pembantu Wil. I. Inspektorat Kabupaten
8. Pembantu Wil. II. Inspektorat Kabupaten
9. Kasi. Pembinaan Jakon Dinas Kimprasda
10. Kasubag. Adm. Perhub. dan PU Bag. Adm. Pembangunan Setda
11. Kasubag. Adm. Litbang & Statistik Bag. Adm. Pembangunan Setda
12. Kasubag. Adm. Perencanaan Pemb. Kebudayaan & Pariwisata Bag Adm Pembangunan Setda
- IX. STAF SEKRETARIAT / STAF ADMINISTRASI : 1. Halik (Staf Adm. Pembangunan Setda)
2. Mammaria Muin (Staf Adm. Pembangunan Setda)
3. Darmawati (Staf Adm. Pembangunan Setda)
4. Paisah (Staf Adm. Pembangunan Setda)
5. Hariyani Madjid (Staf Adm. Pembangunan Setda)
- X. OPERATOR KOMPUTER : 1. Agung Tirtayasa
2. Haeruddin

BUPATI SIDENRENG RAPPANG.



H. RUSDI MASSE